



SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR

- Yth. 1. Para Pejabat Tinggi Madya;
2. Para Staf Ahli;
3. Para Staf Khusus; dan
4. Para Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional serta seluruh Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi.

**SURAT EDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG**

PERUBAHAN SURAT EDARAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN BEKERJA DARI RUMAH TAHAP II DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

A. UMUM

Bahwa memperhatikan semakin bertambahnya kasus positif COVID-19 di Indonesia khususnya DKI Jakarta, maka untuk mencegah penyebaran lebih luas, perlu penyesuaian pelaksanaan bekerja dari rumah pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pencegahan penularan COVID-19.
2. Surat Edaran ini bertujuan sebagai panduan pelaksanaan bekerja dari rumah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan bekerja dari rumah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 212);
4. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
6. Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bekerja dari Rumah Tahap II Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang Berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar;

E. ISI EDARAN

Pengaturan dalam Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bekerja dari Rumah Tahap II Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, disesuaikan dengan penambahan pengaturan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta, seluruh pejabat dan pegawai diimbau bekerja dari rumah secara penuh dan dilarang melakukan kegiatan di kantor sampai dengan tanggal 21 April 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
2. Dalam hal ada pekerjaan yang sangat mendesak dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga diharuskan dilakukan di kantor, maka kehadiran di kantor harus dengan surat tugas dari pimpinan unit kerja eselon I dan menyampaikan surat tugas dimaksud kepada Sekretaris Kementerian Koordinator dengan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol kesehatan.
3. Pelaksanaan bekerja dari rumah secara penuh ini tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pejabat/pegawai yang pelaksanaannya diawasi oleh masing-masing pimpinan unit kerja.
4. Seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dilarang:
 - 1) keluar rumah kecuali untuk kepentingan mendesak;
 - 2) melakukan perjalanan atau mudik ke luar kota atau luar negeri; dan
 - 3) berkumpul di keramaian/kerumunan orang.
5. Pejabat/pegawai yang melanggar aturan yang berlaku pada pelaksanaan bekerja dari rumah secara penuh ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. PENUTUP

1. Agar para pimpinan unit kerja mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkan kebijakan baru.
3. Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bekerja dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2020



Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi